



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2125 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ``HOW TO BE A GREAT SPEAKER``
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Kegiatan ``How to be a Great Speaker`` Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1268/UN17.1/HK/2023, tanggal 31 Mei 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ``HOW TO BE A GREAT SPEAKER`` PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Panitia Pelaksana Kegiatan ``How to be a Great Speaker`` Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pelaksana Kegiatan ``How to be a Great Speaker`` Program Studi S1 Manajemen diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2023



REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2/25 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 16 JUNI 2023
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN "HOW TO BE A
 GREAT SPEAKER" PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

No	Nama	Jabatan	Besar Honor
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr.H. Irwansyah, SE., MM., CSRS	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
6	Robiansyah, SE., M.Sc	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Heni Rahayu Rahmawati, S.ST., M.M	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
8	Drs. Michael Hadjaat, M.M	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
9	Dr. Gusti Noorlitaria.A., SE., MM	Koordinator Acara	Berdasarkan Remunerasi
10	Dr. Herning Indriastuti, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
11	M. Rizky Darmawan	Anggota	-
12	Nur Nazmi Laila	Anggota	-
13	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., M.Si	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
14	Dedi Djalipa, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
15	Rihasni Nur Hidayah	Anggota	-
16	Salma Arif	Anggota	-
17	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Koordinator Perlengkapan	Berdasarkan Remunerasi
18	Vinci Atmadinata, S.Kom., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
19	Hidayat hasari, SE	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
20	Siti Muthmainah, SE	Anggota	

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
 NIP. 96703081992031001